



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT/RW XXX/XXXX Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Zulfikar, S.H, Bunaiyah, S.H dan Rahmatullah, S.H** yang kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor Hukum “**Zulfikar, SH & Rekan**” yang beralamat di Jalan Kayangan No.5 Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 61/SK/VII/2024/PA.Mmj tertanggal 08 Juli 2024., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT/RW XXX/XXX Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 halaman, Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 08 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada Hari Jumat Tanggal 11 November 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Tertanggal November 2016 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri secara bergantian antara rumah Pemohon dan rumah Termohon di rumah Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Mamuju, dan antara Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun setelah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun yaitu tepatnya terjadi pada bulan Oktober Tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Keluarga, termohon tidak pernah memperlakukan pemohon sebagaimana layaknya;
 - Termohon seringkali pada saat marah kepada Pemohon berkata kasar dan selalu minta di ceraikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2021 ketika Pemohon sudah tidak

Hal. 2 dari 6 halaman, Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan dengan perlakuan Termohon yang selalu marah dan minta diceraikan sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa meskipun demikian Pihak keluarga telah berusaha untuk mengajak Pemohon dan Termohon kembali rukuk dalam membina rumah tangga seperti semula, tetapi termohon sudah bersikeras untuk diceraikan saja, dan sampai saat ini Pemohon dan termohon sudah terpisah selama 3 Tahun.

7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karenanya Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Bilamana Majelis Pengadilan Agama Mamuju berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan isi dari surat tercatat melalui PT.Pos tanggal 09 Juli 2024 menyatakan rumah/alamat tidak ditemukan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan kepada Majelis

Hal. 3 dari 6 halaman, Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mencabut perkara yang telah diajukan tersebut karena akan terlebih dahulu memastikan alamat Termohon;

Bahwa karena Pemohon menyatakan ingin mencabut perkara 230/Pdt.G/2024/PA.Mmj maka Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 15 Juli 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang sebelum Termohon memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut dengan alasan akan terlebih dahulu memastikan alamat Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 halaman, Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai dan diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 230/Pdt.G/2024/PA.Mmj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1446 Hijriah oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Pahar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 5 dari 6 halaman, Putusan No.230/Pdt.G/2024/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Hakim Anggota,
ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

ttd
Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	12.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	182.000,00
(seratus delapan puluh dua ribu rupiah).		